



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penyanyi, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemain musik, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 13 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2019;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Anak Penggugat dan Tergugat umur 1 (satu) tahun 4 bulan, anak berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
 - 6.1. Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat selingkuh;
 - 6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 6.4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2019, disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga kerana hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tetap berada di rumah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) minggu, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak menantu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat, kemudian berpisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan bahkan Tergugat sebulan hanya 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi dipersidangan dan Penggugat telah mengucapan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan sebulan hanya 3 kali pulang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 KUH. Perdata maka Penggugat diperitahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah Suppletoir (sumpah pelengkap/tambahan) untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan sumpah Suppletoir Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai, namun setelah perkawinan rukun, sekarang keadaan rumah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan bahkan sebulan hanya 3 kali datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
طَائِلٌ لَا حَوْلَ لَهُ

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi. S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)